



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2017/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL RAHMAN SALEH Alias AMAN Alias MAN**  
Tempat lahir : Bacan  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Mei 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ling.Tanah Misi Kelurahan Bastiong Talangame  
Kecamatan Ternate Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Security Kantor WCS Sea Project Maluku Utara

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 september 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Tte Tanggal 7 November 2017 tentang Penetapan penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2017 tanggal 8 November 2017 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH alias AMAN alias MAN bersalah melakukan Tindak Pidana "PEMERKOSAAN" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH alias AMAN alias MAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju gamis warna coklat dan jingga ;
  - 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna coklat hitam dan abu-abu ;
  - 1 (satu) helai BH warna coklat bermotif warna putih;
  - 1 (satu) helai manset warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
  - 1 (satu) helai jilbab segitiga warna putih;

Dikembalikan kepada korban MARDIA ARIFIN alias DIA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

## Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAHMAN SALEH Alias AMAN Alias MAN**, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar belakang pada Kantor WCS Sea Project Maluku Utara Perum Bella Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **“telah melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”** terhadap korban **MARDIA ARIFIN Alias DIA**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WIT, korban keluar dari rumah dengan menggunakan ojek sampai kelurahan Maliaro untuk mengambil obat di rumah adiknya setelah selesai mengambil obat korban langsung pulang pada saat menunggu ojek tiba-tiba terdakwa berhenti didepan korban dengan menggunakan sepeda motor matic lalu bertanya kepada korban “Mbak ini kompleks mana?” lalu dijawab oleh korban “Ini kompleks Maliaro” kemudian terdakwa mengatakan “Boleh minta bantu?” dan dijawab oleh korban “Boleh” lalu terdakwa mengatakan “Saya ini orang baru, balom tau keadaan disini, dan skep itu dimana?” dijawab oleh korban “Diatas” kemudian terdakwa mengatakan “Boleh minta bantu” dijawab oleh korban “Iyo boleh, minta bantu apa?” lalu terdakwa mengatakan “Antar berkas” dijawab oleh korban “Antar berkas dimana?” dijawab oleh terdakwa “Antar berkas di saya pe Bos” kemudian terdakwa menyuruh korban untuk naik keatas sepeda motor sambil korban memegang berkas-berkas milik terdakwa kemudian terdakwa dan korban menuju ke skep setelah sampai di skep terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan bertanya kepada warga sekitar tempat tinggal bosnya tetapi warga sekitar tidak mengetahui kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “Mari tong pulang sudah mangkali bos sudah dikantor” kemudian terdakwa membawa korban ketempat kerjanya di WCS United setelah tiba ditempat tersebut terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam tempat tersebut saat berada didalam rumah korban bertanya “Ini rumah apa kantor?” dijawab oleh terdakwa “Ini kantor liat ini disini dulu” lalu korban mengatakan “Liat apa?” dijawab oleh terdakwa “Ini dapur” setelah itu terdakwa kedepan untuk menutup pintu depan kemudian terdakwa mengajak korban untuk melihat dimana gudang kantor berada lalu terdakwa membuka pintu gudang kemudian terdakwa mendorong korban masuk kedalam gudang tersebut, lalu korban berusaha untuk keluar dari dalam gudang namun terdakwa langsung mengunci pintu gudang tersebut lalu korban langsung berteriak minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dilantai setelah itu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana pendek dan celana dalam tetapi korban tidak mau sehingga membuat terdakwa menampar pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu korban berteriak meminta tolong sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa mengangkat dagu korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa memutar leher korban kearah kiri setelah itu dengan keadaan korban masih duduk di lantai terdakwa mengangkat baju terusan yang dikenakan korban sampai dileher kemudian terdakwa membuka paksa celana panjang dan celana dalam milik korban sehingga korban berteriak meminta tolong kemudian terdakwa mengatakan "Jangan ngana berteriak kalau ngana berteriak kita langsung tikam pa ngana" sehingga membuat korban menjadi takut dan tidak berani berteriak kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina korban lalu menaikturunkan pantatnya sambil terdakwa mengangkat BH korban keatas kemudian memegang dan meremas-remas dan menghisap kedua payudara korban kurang lebih 2 (dua) menit sambil menaik turunkan pantatnya hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan kedalam vagina korban kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "Kita suka pe ngana" namun korban tidak menjawab dan hanya menangis lalu terdakwa menyuruh korban untuk memakai celananya dan terdakwa menggunakan celananya lalu terdakwa mengatakan kepada korban "Ngana badiam kalau ngana badiam kita buka pintu kalau ngana tara badiam kita tara akan buka pintu deng kita tikam ngana sini kabawa" kemudian korban berhenti menangis lalu terdakwa membuka pintu gudang tersebut setelah berada diruangan depan korban kembali menangis lalu terdakwa mengatakan "Kalau ngana tara badiam kita tara akan buka pintu depan" karena takut korban langsung berhenti menangis pada saat pintu depan terbuka korban melihat saksi ABDURAHMAN MASRUD Alias OM MAN berada didepan kantor sehingga korban langsung memeluk saksi sambil menangis mengatakan "Om laki-laki itu perkosa saya" kemudian saksi menyuruh korban untuk pergi lalu korban berjalan sambil menangis dan langsung menelpon saksi ARI H.S. ARIFIN Alias ARIFIN dan menceritakan apa yang dialami oleh saksi kemudian saksi ARI H.S. ARIFIN Alias ARIFIN membawa korban ke Polres Ternate untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban menjadi trauma, malu dan juga merasakan sakit di pipi kiri, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARRY ANDROMEDA Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate, Nomor : R/404/VIII/2017/Rumkit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara, tanggal 24 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN

Korban adalah seorang perempuan berumur dua puluh delapan tahun, kebangsaan Indonesia warna kulit sawo matang, dibawa ke IGD Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate, dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, yang diduga mengalami tindak pidana pemerkosaan pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kelurahan Jati.

- a. Tanda Vital : Sweter warna coklat biru, baju kaos warna kuning, jilbab warna merah, rok motif bunga-bunga, celana leging motif bunga-bunga warna coklat.
- b. Kepala/Wajah: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- c. Badan : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- d. Alat Gerak : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- e. Genetalia/Kelamin: Robekan lama pada vagina sampai dasar arah jam tujuh, arah jam sembilan.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur dua puluh delapan tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada vagina sampai dasar arah jam tujuh, arah jam delapan, arah jam sembilan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak menghalangi aktivitas/pekerjaan korban sehari-hari.

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Korban MARDIA ARIFIN alias DIA menerangkan :
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa pada saksi pada Tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00, bertempat dikantor WCS di Kelurahan Jati Kecamatan kota Ternate Selatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pergi untuk mengambil obat dirumah adik saksi di Maliaro, setelah itu saksi langsung pulang, pada saat saksi menahan ojek, tiba-tiba Terdakwa berhenti didepan saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu bertanya "mba ini kompleks mana? Lalu saksi jawab "ini kompleks Maliaro", kemudian Terdakwa bertanya lagi "boleh minta bantu? Saya orang baru jadi belum tahu keadaan disini, dan Skep itu dimana yah"? lalu saksi jawab, iya boleh, minta bantu apa"? Terdakwa jawab "antar berkas di say ape bos" lalu Terdakwa langsung menyuruh saksi naik ke atas sepeda motor sambil menyerahkan berkas-berkas milik Terdakwa untuk saksi pegang, dan kamipun langsung menuju Skep dan sesampainya di Skep, Terdakwa berhenti sebentar lalu menanyakan nama bosnya kepada seorang warga disana, namun orang tersebut tidak mengenali bosnya, setelah itu Terdakwa mengatakan " mari tong pulang sudah, mangkali bos sudah dikantor" dan kamipun langsung menuju ke Jati tepatnya dikantor Terdakwa, namun tidak ada siapapun dikantor itu. Setelah masuk didalam kantor, saya bertanya kepada Terdakwa "ini rumah atau kantor"?, Terdakwa bilang "ini kantor, coba lihat ini dulu" saya tanya "ini apa" lalu Terdakwa menjawab "ini dapur" kemudian ke arah depan dan menutup pintu rumah. Setelah itu Terdakwa mengajak saya melihat gudang, saat sampai dipintu gudang Terdakwa lalu mendorong saksi ke dalam gudang dan langsung mengunci gudang, lalu saksi berteriak tolong sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa kembali mendorong hingga terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana pendek dan celana dalam saksi namun saksi tidak mau, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri saksi sebanyak satu kali, akhirnya saksi berteriak lagi minta tolong lalu Terdakwa memegang dagu saksi dengan tangan kirinya dan memutar leher saksi ke arah kiri, kemudian terdakwa mengangkat baju saksi ke atas dan membuka celana saksi hingga saksi bugil lalu Terdakwa membuka celananya. Saat itu saksi kembali berteriak minta tolong kemudian Terdakwa mengatakan "jangan ngana baterai, kalo ngana baterai kita langsung tikam pa ngana" (jangan kamu berteriak kalo kamu berteriak saya langsung tikam kamu) karena takut saksipun hanya menanggapi, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya dan menaikturunkan pantatnya sambil membuka H dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisap payudara saksi, kemudian sekitar dua menit lalu Terdakwa menumpahkan spermanya didalam vagina saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa menumpahkan spermanya didalam vagina saksi ;
- Bahwa saksi sempat melakukan perlawanan namun Terdakwa mengancam mau membunuh saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul hanya menampar pipi kiri saksi dengan menggunakan telapak tangannya dan kemudian memutar kepala saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu gudang, saksi lari keluar kemudian ketemu seorang laki-laki didepan kantor saksi, memeluk laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah memperkosa saya namun laki-laki tersebut hanya menyuruh saya untuk pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi sangat malu terhadap keluarga saksi dan semua orang;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah berkenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu masih jam 08.00 WIT pagi jadi belum ada pegawai lain yang datang;
- Bahwa saksi setelah kejadian memakai baju saksi sendiri;

Keterangan saksi korban dibenarkan Terdakwa ;

## 2. Saksi M.RIDHA I ARIFIN alias ARIFIN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah tante saksi yaitu Mardhia Arifin alias Dia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 08.00 Wit di Kantor WCS Project Maluku Utara tepatnya di Perum Bella Kelurahan Jati kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, namun setelah kejadian saksi ditelpon oleh korban dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja tiba-tiba ditelpon oleh korban, lalu mengatakan bahwa “kalau ada waktu boleh kesini”, lalu saksi tanya dimana, korban menjawab didepan Rumah Sakit Umum,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi bertanya “ada apa” dijawab korban ada tukang ojek manakal (berbuat nakal), lalu saksi tanya “manakal bagaimana” (berbuat nakal bagaimana), dijawab korban “ini dia mau perkosa saya trus dia mengancam mau membunuh” saat itu saksi langsung mematikan telpon dan menghubungi kakak saksi yaitu saudara Ari Arifin yang saat itu masih di rumah, lalu saksi jelaskan kejadian kepada kakak saksi, dan saksi minta tolong untuk jemput korban di depan Rumah Sakit, setelah itu beberapa saat kemudian kakak saya menelpon lagi dan mengatakan bahwa ia sudah mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban sering berbicara sendiri dan kelihatan seperti orang mengalami gangguan kejiwaan;
  - Bahwa sebelum kejadian keadaan korban baik-baik saja;
- Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang Terdakwa lakukan terhadap saudara Mardia Arifin alias Dia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di Perum Bella Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan, tepatnya di Kantor WCS Project;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan sampai saat ini Terdakwa masih tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dari kantor sedang mengendarai sepeda motor saksi menuju arah utara melewati jalan belakang, sesampainya didekat pangkalan ojek di Maliaro Terdakwa melihat saudara korban (Mardia Arifin) sedang berjalan, lalu Terdakwa menghampirinya dan pura-pura menanyakan alamat “mba, ini kompleks apa?” lalu dijawab oleh korban “oh ini Maliaro” lalu Terdakwa tanya lagi “boleh minta bantu? Saya orang baru dan belum tahu keadaan disini, skep itu dimana? “lalu korban menjawab “Skep dibagian atas (sambil menunjuk ke arah utara)” lalu Terdakwa berkata “ boleh minta bantu antar berkas ke Skep?” korban menjawab boleh lalu Terdakwa menyuruh korban untuk naik ke atas sepeda motor Terdakwa, dalam perjalanan ke Skep Terdakwa sempat menawarkan pekerjaan kepada





korban karena dikantor tempat Terdakwa bekerja memerlukan karyawan untuk pelayan, lalu sesampai di Skep dekat lapangan tenis Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu pura-pura menanyakan nama istri pertama saya, namun warga tersebut tidak mengenali nama yang Terdakwa sebutkan tersebut, kemudian Terdakwa katakana kepada korban "ayo torang balik ke kantor mungkin bos saya sudah dikantor" lalu kamipun berangkat ke kantor, sesampainya dikantor Terdakwa mempersilahkan korban masuk kemudian Terdakwa ajak keliling-keliling dan menunjukkan ruangan kontor satu persatu, dan sampai dikamar belakang Terdakwa mendorong korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menutup dan mengunci kamar, kemudian Terdakwa katakana kepada korban "kita suka pa ngana, tong dua pacaran sudah e" (saya suka kamu, kita pacaran saja yah), lalu korban menjawab "Astagfirullahaladzim (sambal menangis), tanpa menghiraukan tangisan korban, Terdakwa memeluk korban lalu menidurkan diatas Kasur kemudian korban berteriak minta tolong dan terus menangis, lalu Terdakwa berdiri dan menutup jendela kamar agar suara korban tidak didengar oleh warga sekitar, setelah itu Terdakwa membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa dengan nada mengancam berkata "jangan bataria, ngana buka sudah jang kita tikam pa ngana dengan pisau" (jangan berteriak, kamu buka saja, jangan saya tikam kamu dengan pisau), namun saat itu korban hanya menangis, lalu Terdakwa mengangkat baju gamis yang dikenakan korban sampai didada, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu Terdakwa buka semua pakaian Terdakwa hingga telanjang badan, lalu kemudian Terdakwa mengangkat BH milik korban, lalu Terdakwa mencium bibir korban, namun korban berusaha menghindar sambal menangis, setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara korban berkali-kali sekitar 1 (satu) menit, lalu setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban namun pada saat itu korban berusaha menghindar dengan cara menggeserkan tubuhnya dan merapatkan kedua pahanya, kemudian Terdakwa berkata " ngana kasih sudah kamari, abis itu tong dua pacaran, deng kita kase ngana kerja disini, ngana takut sampe" (kamu kasih saja kemari, setelah itu kita pacaran, dan



saya kasih kamu kerja disini, kamu kok takut), setelah itu Terdakwa membuka kedua aha korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh korban setelah kemaluan Terdakwa masuk pada kemaluan korban, Terdakwa mengoyangkan pinggul ke atas kebawah sekitar 2 menit sampai sperma Terdakwa keluar dalam vagina korban ;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban, korban tetap menangis;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa hanya berpura-pura tidak tahu daerah Skep, padahal Terdakwa mengetahui Daerah Skep karena Terdakwa tinggal di Kota Ternate;
- Bahwa pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa tidak benar;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban sangat malu dengan semua orang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju gamis warna coklat dan jingga ;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna coklat hitam dan abu-abu ;
- 1 (satu) helai BH warna coklat bermotif warna putih;
- 1 (satu) helai manset warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) helai jilbab segitiga warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan tindakan persetubuhan terhadap korban Mardia Arifin alias Dia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di Perum Bella Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan, tepatnya di Kantor WCS Project;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari kantor sedang mengendarai sepeda motor saksi menuju arah utara melewati jalan belakang, sesampainya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat pangkalan ojek di Maliaro Terdakwa melihat saudara korban (Mardia Arifin) sedang berjalan, lalu Terdakwa menghampirinya dan pura-pura menanyakan alamat “mba, ini kompleks apa?” lalu dijawab oleh korban “oh ini Maliaro” lalu Terdakwa tanya lagi “boleh minta bantu? Saya orang baru dan belum tahu keadaan disini, skep itu dimana? “lalu korban menjawab “Skep dibagian atas (sambil menunjuk ke arah utara)” lalu Terdakwa berkata “ boleh minta bantu antar berkas ke Skep?” korban menjawab boleh lalu Terdakwa menyuruh korban untuk naik ke atas sepeda motor Terdakwa, dalam perjalanan ke Skep Terdakwa sempat menawarkan pekerjaan kepada korban karena dikantor tempat Terdakwa bekerja memerlukan karyawan untuk pelayan, lalu sesampai di Skep dekat lapangan tenis Terdakwa berhentikan sepeda motor lalu pura-pura menanyakan nama istri pertama Terdakwa, namun warga tersebut tidak mengenali nama yang Terdakwa sebutkan tersebut, kemudian Terdakwa katakana kepada korban “ayo torang balik ke kantor mungkin bos saya sudah dikantor” lalu kamipun berangkat ke kantor, sesampainya dikantor Terdakwa mempersilahkan korban masuk kemudian Terdakwa ajak keliling-keliling dan menunjukkan ruangan kantor satu persatu, dan sampai dikamar belakang Terdakwa mendorong korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menutup dan mengunci kamar, kemudian Terdakwa katakana kepada korban “kita suka pa ngana, tong dua pacaran sudah e” (saya suka kamu, kita pacaran saja yah), lalu korban menjawab “Astagfirullahaladzim (sambil menangis), tanpa menghiraukan tangisan korban, Terdakwa memeluk korban lalu menidurkan diatas Kasur kemudian korban berteriak minta tolong dan terus menangis, lalu Terdakwa berdiri dan menutup jendela kamar agar suara korban tidak didengar oleh warga sekitar, setelah itu Terdakwa membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa dengan nada mengancam berkata “jangan bataria, ngana buka sudah jang kita tikam pa ngana dengan pisau” (jangan berteriak, kamu buka saja, jangan saya tikam kamu dengan pisau), namun saat itu korban hanya menangis, lalu Terdakwa mengangkat baju gamis yang dikenakan korban sampai didada, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu Terdakwa buka semua pakaian Terdakwa hingga

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



telanjang badan, lalu kemudian Terdakwa mengangkat BH milik korban, lalu Terdakwa mencium bibir korban, namun korban berusaha menghindar sambil menangis, setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara korban berkali-kali sekitar 1 (satu) menit, lalu setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban namun pada saat itu korban berusaha menghindar dengan cara menggeserkan tubuhnya dan merapatkan kedua pahanya, kemudian Terdakwa berkata “ ngana kasih sudah kamari, abis itu tong dua pacaran, deng kita kase ngana kerja disini, ngana takut sampe” (kamu kasih saja kemari, setelah itu kita pacaran, dan saya kasih kamu kerja disini, kamu kok takut), setelah itu Terdakwa membuka kedua aha korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh korban setelah kemaluan Terdakwa masuk pada kemaluan korban, Terdakwa mengoyangkan pinggul ke atas kebawah sekitar 2 menit sampai sperma Terdakwa keluar dalam vagina korban ;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban, korban tetap menangis;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa hanya berpura-pura tidak tahu daerah Skep, padahal Terdakwa mengetahui Daerah Skep karena Terdakwa tinggal di Kota Ternate;
- Bahwa pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa tidak benar;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum seperti diuraikan diatas, maka untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah Majelis hakim akan mempertimbangkan fakta –fakta hukum tersebut dengan delik yang didakwakan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
3. Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia diluar Pernikahan

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :



## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Barang Siapa" ditujukan kepada setiap Orang atau siapa saja tanpa terkecuali sebagai Subjek Hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya itu. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH alias MAN telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sesuai dengan keterangan saksi – saksi, Terdakwa sebagai Subjek Hukum yang sehat jasmani rohaninya telah menunjukkan sebagai Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

## Ad.2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis seksual, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH alias MAN pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2017 bertempat di Kantor WCS Sea Project Maluku Utara Perum ella Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan telah melakukan tindakan memaksa korban bernama MARDIA ARIFIN alias DIA untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dari kantor sedang mengendarai sepeda motor saksi menuju arah utara melewati jalan belakang, sesampainya didekat pangkalan ojek di Maliaro Terdakwa melihat saudara korban (Mardia Arifin) sedang berjalan, lalu Terdakwa menghampirinya dan pura-pura menanyakan alamat "mba, ini kompleks apa?" lalu dijawab oleh korban "oh ini Maliaro" lalu Terdakwa tanya lagi "boleh minta bantu? Saya orang baru dan belum tahu keadaan disini, skep itu dimana?" "lalu korban menjawab "Skep dibagian atas (sambil menunjuk ke arah utara)" lalu Terdakwa berkata " boleh minta bantu antar berkas ke Skep?" korban menjawab boleh lalu Terdakwa menyuruh korban untuk naik ke atas sepeda motor Terdakwa, dalam perjalanan ke Skep Terdakwa sempat menawarkan pekerjaan kepada korban karena dikantor tempat Terdakwa bekerja memerlukan karyawan untuk pelayan, lalu sesampai di Skep dekat lapangan tenis Terdakwa berhentikan sepeda motor lalu pura-pura





menanyakan nama istri pertama Terdakwa, namun warga tersebut tidak mengenali nama yang Terdakwa sebutkan tersebut, kemudian Terdakwa katakana kepada korban “ayo torang balik ke kantor mungkin bos saya sudah dikantor” lalu kamipun berangkat ke kantor, sesampainya dikantor Terdakwa mempersilahkan korban masuk kemudian Terdakwa ajak keliling-keliling dan menunjukkan ruangan kontor satu persatu, dan sampai dikamar belakang Terdakwa mendorong korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menutup dan mengunci kamar, kemudian Terdakwa katakana kepada korban “kita suka pa ngana, tong dua pacaran sudah e” (saya suka kamu, kita pacaran saja yah), lalu korban menjawab “Astagfirullahaladzim (sambal menangis), tanpa menghiraukan tangisan korban, Terdakwa memeluk korban lalu menidurkan diatas Kasur kemudian korban berteriak minta tolong dan terus menangis, lalu Terdakwa berdiri dan menutup jendela kamar agar suara korban tidak didengar oleh warga sekitar, setelah itu Terdakwa membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa dengan nada mengancam berkata “jangan bataria, ngana buka sudah jang kita tikam pa ngana dengan pisau” (jangan berteriak, kamu buka saja, jangan saya tikam kamu dengan pisau), namun saat itu korban hanya menangis, lalu Terdakwa mengangkat baju gamis yang dikenakan korban sampai didada, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu Terdakwa buka semua pakaian Terdakwa hingga telanjang badan, lalu kemudian Terdakwa mengangkat BH milik korban, lalu Terdakwa mencium bibir korban, namun korban berusaha menghindar sambil menangis, setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara korban berkali-kali sekitar 1 (satu) menit, lalu setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban namun pada saat itu korban berusaha menghindar dengan cara menggeserkan tubuhnya dan merapatkan kedua pahanya, kemudian Terdakwa berkata “ ngana kasih sudah kamari, abis itu tong dua pacaran, deng kita kase ngana kerja disini, ngana takut sampe” (kamu kasih saja kemari, setelah itu kita pacaran, dan saya kasih kamu kerja disini, kamu kok takut), setelah itu Terdakwa membuka kedua aha korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh korban setelah kemaluan Terdakwa masuk pada kemaluan korban, Terdakwa



mengoyangkan pinggul ke atas kebawah sekitar 2 menit sampai sperma Terdakwa keluar dalam vagina korban ;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban, korban tetap menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua “Dengan kekerasan atau Ancaman Kekerasa” telah terpenuhi ;

Ad.3. Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh dengan Dia Diluar Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH alias MAN pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2017 bertempat di Kantor WCS Sea Project Maluku Utara Perum Bella Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan telah melakukan tindakan memaksa korban bernama MARDIA ARIFIN alias DIA untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dari kantor sedang mengendarai sepeda motor saksi menuju arah utara melewati jalan belakang, sesampainya didekat pangkalan ojek di Maliaro Terdakwa melihat saudara korban (Mardia Arifin) sedang berjalan, lalu Terdakwa menghampirinya dan pura-pura menanyakan alamat “mba, ini kompleks apa?” lalu dijawab oleh korban “oh ini Maliaro” lalu Terdakwa tanya lagi “boleh minta bantu? Saya orang baru dan belum tahu keadaan disini, skep itu dimana?” “lalu korban menjawab “Skep dibagian atas (sambil menunjuk ke arah utara)” lalu Terdakwa berkata “ boleh minta bantu antar berkas ke Skep?” korban menjawab boleh lalu Terdakwa menyuruh korban untuk naik ke atas sepeda motor Terdakwa, dalam perjalanan ke Skep Terdakwa sempat menawarkan pekerjaan kepada korban karena dikantor tempat Terdakwa bekerja memerlukan karyawan untuk pelayan, lalu sesampai di Skep dekat lapangan tenis Terdakwa berhentikan sepeda motor lalu pura-pura menanyakan nama istri pertama Terdakwa, namun warga tersebut tidak mengenali nama yang Terdakwa sebutkan tersebut, kemudian Terdakwa katakana kepada korban “ayo torang balik ke kantor mungkin bos saya sudah dikantor” lalu kamipun berangkat ke kantor, sesampainya dikantor Terdakwa mempersilahkan korban masuk kemudian Terdakwa ajak keliling-keliling dan menunjukkan ruangan kantor satu persatu, dan sampai dikamar belakang Terdakwa mendorong korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menutup dan mengunci kamar, kemudian Terdakwa katakana kepada korban “kita suka pa ngana, tong dua pacaran sudah e”



(saya suka kamu, kita pacaran saja yah), lalu korban menjawab “Astagfirullahaladzim (sambal menangis), tanpa menghiraukan tangisan korban, Terdakwa memeluk korban lalu menidurkan diatas Kasur kemudian korban berteriak minta tolong dan terus menangis, lalu Terdakwa berdiri dan menutup jendela kamar agar suara korban tidak didengar oleh warga sekitar, setelah itu Terdakwa membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa dengan nada mengancam berkata “jangan bataria, ngana buka sudah jang kita tikam pa ngana dengan pisau” (jangan berteriak, kamu buka saja, jangan saya tikam kamu dengan pisau), namun saat itu korban hanya menangis, lalu Terdakwa mengangkat baju gamis yang dikenakan korban sampai didada, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu Terdakwa buka semua pakaian Terdakwa hingga telanjang badan, lalu kemudian Terdakwa mengangkat BH milik korban, lalu Terdakwa mencium bibir korban, namun korban berusaha menghindar sambil menangis, setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara korban berkali-kali sekitar 1 (satu) menit, lalu setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban namun pada saat itu korban berusaha menghindar dengan cara menggeserkan tubuhnya dan merapatkan kedua pahanya, kemudian Terdakwa berkata “ ngana kasih sudah kamari, abis itu tong dua pacaran, deng kita kase ngana kerja disini, ngana takut sampe” (kamu kasih saja kemari, setelah itu kita pacaran, dan saya kasih kamu kerja disini, kamu kok takut), setelah itu Terdakwa membuka kedua aha korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh korban setelah kemaluan Terdakwa masuk pada kemaluan korban, Terdakwa mengoyangkan pinggul ke atas kebawah sekitar 2 menit sampai sperma Terdakwa keluar dalam vagina korban ;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban, korban tetap menangis;
- Bahwa Korban belum menikah, sedangkan Terdakwa sudah memiliki istri dan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka tindakan Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur “Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh dengan Dia Diluar Pernikahan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP jo pasal 193 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman pidananya, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) sub. F KUHP akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi korban dan keluarga korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami trauma ;

Keadaan meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH alias AMAN alias MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERKOSAAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH alias AMAN alias MAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju gamis warna coklat dan jingga ;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna coklat hitam dan abu-abu ;
- 1 (satu) helai BH warna coklat bermotif warna putih;
- 1 (satu) helai manset warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) helai jilbab segitiga warna putih;

Dikembalikan kepada korban MARDIA ARIFIN alias DIA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2017 oleh kami ERNI LILY GUMOLILI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SAIFUL ANAM,S.H., dan SUGIANNUR,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh SRI MARDIANA JOISANGAJI,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota

ttd

**SAIFUL ANAM,S.H.**

ttd

**SUGIANNUR,S.H.**

Hakim Ketua

ttd

**ERNI LILY GUMOLILI,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**RUSTIANA MADIKOE,S.H.**